



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N :

NOMOR 32 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS WANDY AH BIN ABD AZIES HUDAIN ;  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 25 Mei 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Manurunge No.31 Kel. Manurunge Kec.Tanete Riattang  
Kab.Bone ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media);  
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik,tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan status tahanan Kota sejak tanggal 08 Pebruari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar,dengan status tahanan Kota sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Tipikor Makassar dengan status tahanan Kota sejak tanggal 01 April 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat Hukum bernama :  
1.H.M.Aminuddin Hasanuddin,SH. 2.Andi hijrah Thalib,SH.keduanya Advokat

Hlm 1 dari 49 hlm. Put.No.32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan MH.Thamrin No.23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dibawah register Nomor : 143/Pid/2017/PN.Mks.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 32/PID.SUS.TPK /2018/PT.MKS. tanggal 16 Mei 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.Mks. tanggal 17 Mei 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 08/R.4.12//Ft.1/02/2017, tanggal 24 Februari 2017, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABD AZIES HUSAIN, pimpinan CV. Trias Media Watampone rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone, bersama-sama dengan ALIMIN ARSYAD S.IP Bin BAHARUDDIN selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, SUCI RAHMA S.Sos binti H. ANDI

Hlm 2 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDA selaku bendahara pemilihan bupati dan wakil bupati kab. Bone dan MUHIYYIN S.Pd. BAHARUDDIN selaku anggota komispemilihan umum kabupaten Bone (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu yang sudah tidak diketahui dalam rentang waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di kantor Komisi Pemilihan umum daerah kabupaten Bone Jalan Merdeka Kecamatan Tanete Riattang Watampone Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan :  
**secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulsel mengangkat anggota KPU kabupaten Bone masa jabatan 2008-2013, berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut :
  1. Aksi Hamzah, S.E., M.Si;
  2. Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
  3. Muhiyyin, S.Pd;
  4. Ernida Muhammad, S.P;
  5. Lukman, S.Pi;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan ALMIN ARSYAD, S.IP bin ARSYAD DAHLAN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku sekertaris komisi pemilihan umum kabupaten bone berdasarkan surat keputusan komisi

Hlm 3 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum (KPU) kabupaten bone nomor : 02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasan langsung SUCI RAHMAH, S.Sos binti H.A. GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku bendahara belanja hibah anggaran penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati bone Tahun 2012-2013;

- Kemudian masih ada tanggal yang sama anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan SUCI RAHMA,S.Sos Binti H. A. GENDA selaku bendahara belanja hibah anggaran penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati bone Tahun 2012-2013 berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Bone Nomor : 03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 Kecamatan seKabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada pemilu gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan serta pemilu bupati dan wakil bupati bone Tahun 2012-2013 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone nomor : 04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone menangkat 1.116 anggota panitia pemungutan suara untuk 27 kecamatan sekabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada pemilu gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan serta pemilu bupati dan wakil bupati bone Tahun 2012-2013 berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bone nomor : 05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 15 juli 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 KPU Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK ditiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Hlm 4 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) , kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE,Msi, selaku Ketua KPU Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah Tahun 2012 tersebut . salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- ( seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 dimasing-masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara;

Hlm 5 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggung jawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training Kit* :

162 buah X Rp.150.000,- = Rp.24.300.000,-

Ppn = Rp. 2.209.091,-

Pph = Rp. 331.363,-

**Dibayarkan = Rp.21.759.546,-**

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada terdakwa selaku pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas modern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp.110.000,- = Rp.17.820.000,-.

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya  
sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi

Hlm 6 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS





persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,-  
dipertanggungjawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116  
anggota BPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone  
dengan uraian sebagai berikut :

- Uang makan peserta 1.116 X Rp.25.000,- = Rp.27.900.000,-
- Uang transport peserta 1.116 X Rp.75.000,- = Rp.83.700.000,-

Jumlah **= Rp.111.600.000,-**

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport  
anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang  
transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanette Riattang Barat  
sebanyak 24 orang @Rp.75.000,- atau Rp.1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar  
Rp.81.900.000,- (1.092 orang X Rp.75.000,-) yang merupakan transportasi anggota  
PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya  
pembelian tas.

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada terdakwa selaku pimpinan  
CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelian  
tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko Tas Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah X  
Rp.55.000,- = Rp.61.710.000,-.

Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi, ATK, dan  
transport bukan untuk pembelian tas.

- Bahwa pengadaan tas/training kit tersebut tidak direncanakan  
sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat  
evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur  
biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack,  
transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban  
oleh Suci Rahmah S, sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan  
Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin



Baharuddin dan sepengetahuan Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku atasan langsung Bendahara;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan pengadaan tas/training kit tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S,sos Binti

- ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN berkata kepada Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA “ ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu” kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku atasan langsung terdakwa ;

- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan terdakwa mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,- (Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya





dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.

- Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.759.546,- + Rp.81.900.000,- = Rp.103.659.546,-

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALIMIN ARSYAD S.IP Bin ARSYAD DAHLAN , MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, dan Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebagaimana kami uraikan diatas tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang No.17 Tahun 03 tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

- Pasal 12 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf A angka 4.a.6) Pelelangan sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak kompleks yang nilainya sampai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN , MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, dan Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) ditujukan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yaitu MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN,

Hlm 9 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN dan Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA dan memperkaya korporasi yaitu CV. Trias Muda Sarana Media Watampone;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN, MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, dan Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan dana Bimtek dan Rapat Evaluasi Pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor :SR-859/PW.21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan , dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK Rp. 24.300.000,-  
Potongan Pajak Rp. (2.540.454,-)  
Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp.21.759.546,-
2. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS Rp. 111.600.000,-  
Makanan 1.116xRp.25.000,- Rp.27.900.000,-  
Dana Transport yang diterima Rp. (1.800.000,-)  
Kecamatan Tanete Riattang Barat  
Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp.81.900.000,-  
Total Kerugian Negara Rp. 103.659.546,-

Perbuatan terdakwa **AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN**, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone, bersama-sama dengan **ALIMIN ARSYAD S.IP.Bin ARSYAD DAHLAN** selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone , **SUCI RAHMA S.SOS binti H. ANDI GENDA** selaku Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Bone dan **MUHIYYIN S.Pd. Bin BAHARUDDIN** selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primaair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :65 /KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni

2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut:

1. Aksi Hamzah, SE., M.Si;
2. Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
3. Muhiyyin, S.Pd
4. Ernida Muhammad, SP;

Hlm 11 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lukman, S.Pi

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasan langsung SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013;
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Hlm 12 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;

- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 KPU Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK di tiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) , kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE,Msi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah Tahun 2012 tersebut . salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);



- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 dimasing-masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara;
- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, dimana Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggungjawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training*

*Kit :*

162 buah X Rp.150.000,-	= Rp.24.300.000,-
Ppn	= Rp. 2.209.091,-
Pph	= Rp. 331.363,-
<b>Dibayarkan</b>	<b>= Rp.21.759.546,-</b>

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada terdakwa selaku pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel

Hlm 14 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS





merk Polo dari Toko Tas moodern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp.110.000,- =  
Rp.17.820.000,-.

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,- dipertanggung jawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116 anggota BPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut :

- Uang makan peserta 1.116 X Rp.25.000,-= Rp. 27.900.000,-
- Uang transport peserta 1.116 X Rp.75.000,-= Rp. 83.700.000,-
- Jumlah = Rp.111.600.000,-

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanette Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp.75.000,- atau Rp.1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.81.900.000,- (1.092 orang X Rp.75.000,-) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas ;

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada terdakwa selaku pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko Tas Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah X Rp.55.000,- = Rp.61.710.000,-.

Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi, ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas.



- Bahwa pengadaan tas/*training kit* tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan sepengetahuan Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku atasan langsung Bendahara;
- Bahwa untuk mempertanggungjawaban keuangan pengadaan tas/*training kit* tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN berkata kepada Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA “ ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu” kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku atasan langsung terdakwa ;
- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan Alimin

Hlm 16 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan terdakwa mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,- (Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.

- Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.759.546,- + Rp.81.900.000,- = Rp.103.659.546,-

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, ALIMIN ARSYAD s.pd Bin ARSYAD DAHLAN, dan SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebagaimana kami uraikan diatas adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone;

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, ALIMIN ARSYAD s.pd Bin ARSYAD DAHLAN, dan SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ditujukan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain yaitu MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, Alimin Arsyad S.PI Bin Arsyad Dahlan dan SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan menguntungkan korporasi yaitu CV. Trias Muda Sarana Media Watampone;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, ALIMIN ARSYAD s.pd Bin ARSYAD DAHLAN, dan SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas

Hlm 17 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



perkara tersendiri) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan dana Bimtek dan Rapat Evaluasi Pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor :SR-859/PW.21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan ,dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK                      Rp. 24.300.000,-  
Potongan Pajak Rp. (2.540.454,-)  
Digunakan tidak sesuai peruntukannya      Rp.21.759.546,-
2. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS      Rp. 111.600.000,-  
Makanan 1.116xRp.25.000,-      Rp.27.900.000,-  
Dana Transport yang diterima      Rp. 1.800.000,-  
Kecamatan Tanete Riattang Barat  
Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya      Rp.81.900.000,-  
Total Kerugian Negara      Rp. 103.659.546,-

Perbuatan terdakwa **AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN**, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah

Hlm 18 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, bersama-sama dengan ALIMIN ARSYAD S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bone, SUCI RAHMA, S.SOS Binti H. ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan MUHIYYIN S.Pd. Bin BAHARUDDIN anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65 /KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut:

1. Aksi Hamzah, SE., M.Si;
2. Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
3. Muhiyyin, S.Pd
4. Ernida Muhammad, SP;
5. Lukman, S.Pi

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasan langsung SUCI

Hlm 19 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013;

- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300 /VI / 2012 tanggal 25 Juni 2012;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan seKabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300 /VII / 2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 KPU Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK di tiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Hlm 20 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) , kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE,Msi, selaku Ketua KPU Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah Tahun 2012 tersebut . salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- ( seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 dimasing-masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara;

Hlm 21 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggungjawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training Kit* :

162 buah X Rp.150.000,- = Rp.24.300.000,-

Ppn = Rp. 2.209.091,-

Pph = Rp. 331.363,-

**Dibayarkan = Rp.21.759.546,-**

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada terdakwa selaku pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas modern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp.110.000,- = Rp.17.820.000,-.

Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan

Hlm 22 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan pengadaan tas/training kit tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN berkata kepada Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA “ ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu” kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA kemudian menyampalkan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggung jawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku atasan langsung terdakwa ;
- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S,sos Binti ANDI GENDA selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan Alimin Arsyad S.IP Bin ARSYAD DAHLAN selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan terdakwa mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi.Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,- (Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.
- Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.759.546,- + Rp.81.900.000,- = Rp.103.659.546,-

Hlm 24 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa **AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Agustus 2017, Nomor:Reg.Perkara: PDS-08/R.4.12/Ft.1/02/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABD AZIES HUSAIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
- 2.- Menyatakan Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABD AZIES HUSAIN terbukti bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABD AZIES HUSAIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut :

dokumen :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: No. Pol. : Sp. Sita / 133 / XI / 2013 / Reskrim, dan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sp. Sita / 141 / XII / 2013 / Reskrim tanggal 4 Desember 2013;

- 1 (satu) buah tas Ransel Merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing Merk Polo warna hitam;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD)TA.2012-2013 No. DPA PPKD : 1.2012005 00 00 5 1;
- Dokumen SPM ( Surat Perintah Membayar ) dana KPU Kab.Bone TA. 2012-2013;
- Dokumen SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana KPU Kab.Bone TA.2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab.Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab.Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I
- Dokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK sekabupaten Bone bulan Januari 2013;

Hlm 26 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK KPU Propinsi Sulsel No. : 65 / KPU-SS/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008;
- SK KPU Kab. Bone No.: 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
- SK KPU Kab. Bone No: 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 juni 2013
- SK KPU Kab. Bone No.:04 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012;
- SK KPU Kab. Bone No.:08 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS Tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar / Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012 ;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab.Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec.Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone;

Hlm 27 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajangale Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone;

Hlm 28 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Libureng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kahu Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02 / KPU-BN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 298 / Kpts / Setjen / TAHUN 2012, tanggal 02 Juli 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kpu Kab.Bone Provinsi Sulawesi selatan;
- SK Sekretaris KPU Kab.Bone Nomor : 01 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB/ 025-433300/ VII / 2012,tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang / jasa Pilgub dan wakil Pilgub serta Pilbup dan wakil Pilbup;
- SK Sekretaris KPU Kab.Bone Nomor : 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB/ 025-433300/ VII / 2012,tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa pemilu Pilgub dan wakil Pilgub serta Pilbup dan wakil Pilbup.

Hlm 30 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) eksamplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer “Cv. Trias Muda sarana media “ tanggal 07 September 2000. No. 06
  - Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) No. 606 / 123 / II / TDP-CV / UPTP / 2011, tanggal 02 Februari 2011
  - Surat Izin Usaha Industri No. 606 / 011 / IUI / II / UPTP / 2011, tanggal 04 februari 2011
  - Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) No. 606 / 0115 / II / SIUP-CV / UPTP / 2011, tanggal 01 februari 2011
  - Surat Izin Gangguan No. 510 / 0104 / HO / IX / PERINDAG / 2011, tanggal 09 September 2011.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5.Menghukum agar Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABD AZIES HUSAIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 26 Oktober 2017, Nomor: 35/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Makassar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar

Hlm 31 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Semuanya dirampas untuk negara ;

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA. 2012-2013
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013
- SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008
- SK. KPU. Kab. Bone No. 02/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012
- SK. KPU Kab. Bone No. 03/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012
- SK. KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012

Hlm 32 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS Tahun 2013
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajanggale Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone.

Hlm 33 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. libureng Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. KAHU Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone.

Hlm 34 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NO. 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011
- Surat Izin Usaha Industri No 606/011/IUI/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011.

Hlm 35 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011
- Surat Izin Gangguan No. 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011

*Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;*

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 35/Pid.Sus.Tpk/2017/PN. Makassar tanggal 26 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Desember 2017, dan salinan resminya telah di serahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### KEBERATAN PERTAMA

Pertimbangan hukum Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup ( Onvoldoende Gemotiveerd ), karena Judex Facti tidak mempertimbangkan secara menyeluruh atas rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan padahal antara fakta-fakta tersebut satu dengan lainnya memiliki keterkaitan secara yuridik. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dimana menurut Majelis Hakim pertama unsur ini bersifat Alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi. ( vide putusan halaman 73 pertimbangan pertama ).

Jika pertimbangan hukum diatas akan dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini yang penggabungan pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan suara yang mempunyai anggaran sebanyak Rp. 40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ) dan dilaksanakan di Restoran Dinasti yang hanya memakai anggaran pelatihan penanganan logistic sebanyak Rp. 40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ), sedang biaya rapat kerja pelaksanaan evaluasi yang dianggarkan sebanyak Rp 20.250.000 ( dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) telah dikembalikan

Hlm 37 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



ke Kas Pemda Bone ( vide putusan halaman 73 pertimbangan kedua ),hal ini berarti terjadi penghematan biaya Negara. Artinya anggaran biaya pelatihan penanganan logistic oleh panitia pelaksana sudah sangat memperhitungkan kecukupannya sehingga tidak perlu lagi Majelis Hakim menilainya secara subjektif. Apalagi Fakta hukum membuktikan penggabungan kegiatan itu tidak ada perubahan mata anggaran dan kedua kegiatan yang digabung tersebut berjalan dengan lancar. Soal adanya pengambilan anggaran sebanyak Rp 24.300.000 ( dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah ) dari anggaran kegiatan logistic yang ditetapkan dalam RKA sebanyak Rp 40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ) hal itu tidak dapat dikatakan menguntungkan orang lain In casu PPK dan PPS .

Apa sebab dikatakan demikian ???? sebabnya adalah:

Disamping tidak merubah mata anggaran atas adanya penggabungan kegiatan, juga ide munculnya pengadaan tas bersumber dari kesepakatan dari anggota PPK dan PPS untuk mendapatkan kenang-kenangan Pilkada ( vide putusan halaman 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dan halaman 51 yang terdiri dari para saksi anggota PPK dan PPS ). Dimana para saksi tersebut yang terdiri dari saksi Firdaus Kasim, saksi Andi Sanawati S.Pd Binti Andi Abu, Saksi Jasmir S.Pd Bin Dahlan, Saksi M. Syahrir Bin Dalle, Saksi M. Radi Bin Sadike, Saksi Masri Bin Darise, Saksi Usman Bin Udding, Saksi Andi Helli Febrianti Binti Syahrir S.E, dan Saksi Muhiyyin, semua menerangkan pada pokoknya pengadaan tas adalah inisiatif kesepakatan mereka untuk mendapatkan kenang-kenangan pilkada. Apalagi barang bukti berupa tas tersebut benar-benar terjadi bahkan para anggota PPK dan PPS sangat menikmatinya dengan alasan disamping bermanfaat bagi mereka untuk dijadikan tempat penampungan barang-barang ATK dan Laptop juga mereka jadikan sebagai buah kenang-kenangan sebagai bukti pelaksana Pilkada. Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain dalam kasus ini jelas tidak terbukti.

Selanjutnya penyalagunaan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.





Sesuai fakta hukum dalam putusan halaman 77 alenia ke 3/terakhir yang menyatakan bahwa meskipun dana kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebanyak Rp 20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tahun 2012 tersebut telah dikembalikan oleh KPU Kabupaten Bone ke Kas Pemda Bone namun pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat PPK Tahun 2012 kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri. Dihubungkan lagi dengan fakta hukum putusan halaman 78 alenia ke 2 yang menyatakan bahwa anggaran kegiatan sebesar Rp 24.300.000( dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah ) tersebut yang diserahkan oleh Saksi Suci Rahma S.Sos Binti H. Andi Genda kepada Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin untuk membeli tas Ransel merek Polo ditoko modern Jakarta diambil dari kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan suara yang alokasi anggarannya sebesar Rp 40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ).

Dari rangkaian fakta hukum diatas terbukti bahwa dana kegiatan rapat kerja evaluasi dan perhitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran Rp.20.250.000 ( dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) telah di kembalikan ke kas Pemda Bone dan sebagai gantinya kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat PPK digabungkan dengan kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan suara yang mempunyai anggaran yang cukup besar yakni sebesar Rp 40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ), bahkan dana ini masih tersisah setelah dua kegiatan diatas selesai dilaksanakan. Dari sisa anggaran inilah yang ditanda tangani terdakwa selaku pimpinan Trias Muda Sarana Media Watampone sebagai bukti kwitansi pembelian tas/training kit yang ditunjuk KPU sesuai kewenangannya dari anggaran Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ) kebawah tanpa perlu melalui tender Artinya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tindakan terdakwa ini salah karena mengalihkan dana tidak sesuai

Hlm 39 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan KPU yang telah ditetapkan adalah suatu pertimbangan yang kurang bijaksana oleh karena baik dana yang digunakan maupun kegiatannya tidak mengalami perubahan mata anggaran dan kedua kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Selanjutnya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara.

Jika unsur ini dikaji lebih jauh tentang adanya pihak yang diuntungkan atau menguntungkan orang lain dalam kasus ini sehingga dapat merugikan keuangan Negara Insya Allah amat tidak terbukti dikatakan demikian oleh karena pengadaan tas yang diperuntukan para anggota PPK dan PPS adalah dengan cara memakai uangnya sendiri setelah terlebih dahulu diterima dan ditanda tangani kwitansi sebagai transport plus konsumsi sebagai peserta yang mengikuti dua kegiatan yang digabungkan pelaksanaannya yakni kegiatan kegiatan rapat kerja evaluasi dan pelatihan logistic, dimana setelah mereka menerima uang transportasinya dan menandatangani kwitansi tanda terima kemudian uang yang menjadi haknya itu seketika itu juga dibayarkan kembali ke bendahara untuk pembelian tas sebagai kenang-kenangan pilkada. Dengan begitu tentu saja amat tidak adil bilamana perasaan keadilan kita akan bertanya-tanya bersumber dari mana kerugian Negara dalam kasus ini.

Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Adalah sesuatu yang amat sangat tidak bijaksana dan tidak arif jika terdakwa dipersalahkan menggunakan uang yang hanya sebanyak Rp 24.300.000 ( dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari kelebihan dana yang dianggarkan dalam pelatihan logistic sebanyak Rp 40.500.000 ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ) dan penggunaannya bukan untuk pribadi terdakwa dan bukan pula kepentingan pribadi semata para anggota PPK dan PPS melainkan fasilitas yang digunakan para anggota PPK dan PPS sebagai tempat penampungan barang-barang

Hlm 40 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATK yang digunakan dalam pilkada sekaligus dijadikan bukti/pertanda bahwa mereka pernah ikut serta menjadi panitia pelaksana untuk kelancaran pilkada .

Perlu Bapak Ketua/Majelis yang Mulia bahwa akibat hukum yang dapat menimpah pada diri terdakwa selaku Pegawai negeri Sipil yang mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil bilamana terdakwa dipersalahkan dalam kasus ini tiada lain hanyalah pemecatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara/ASN ( Mohon Kearifan Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia ).

Berdasar dalil-dalil tersebut diatas , mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa (pembanding) atas nama Agus Wandy AH. Bin Abd.Azies Husain
2. Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor.35/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tertanggal 26 Oktober 2017 nama terdakwa ( pembanding ) Agus Wandy AH. Bin Abd.Azies Husain.
3. Menyatakan pemohon banding atas nama terdakwa pembanding Agus Wandy AH. Bin Abd.Azies Husain Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas semua dakwaan.
4. Menyatakan pemohon banding atas nama terdakwa / pembanding Agus Wandy AH. Bin Abd.Azies Husain, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , akan tetapi perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan semata-mata hanya pelanggaran administrasi.
5. Membebaskan terdakwa / pembanding Agus Wandy AH. Bin Abd.Azies Husain dalam seluruh dakwaan ( VRIJSPRAAK ). Setidak tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan terdakwa / pbanding Agus Wandy AH. Bin Abd.Azies Husain dari semua tuntutan hukum ( ONSTLAG VAN RECJTVEVOLGING ).

6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO ).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 35/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yaitu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlampau berat dan tidak sesuai dengan keadilan dengan alasan :

1. Bahwa rapat evaluasi kecamatan dengan anggaran Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) telah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja dalam pelaksanaannya digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara ;
2. bahwa pelaksanaan Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Bone pada tahun tersebut telah berjalan dengan baik ;
3. Bahwa para terdakwa lainnya yang didakwa bersama-sama terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yaitu Suci Rahmah, S.Sos Binti H.Andi Genda selaku Bendahara KPU Kabupaten Bone dalam putusan Nomor

Hlm 42 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12/PID.SUS.TPK/2018/PTMKS tanggal 19 Maret 2018 serta Muhiyyin, S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU Kabupaten Bone dalam putusan Nomor 03/PID.SUS.KOR/2016 tanggal 25 Februari 2016 masing-masing telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan atas perbuatannya tersebut masing-masing telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Bahwa mengenai kerugian negara sebesar Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Banding Perkara Nomor 03/PID.SUS.KOR/2016 tanggal 25 Februari 2016 telah dibebankan kepada saksi Muhiyyin, S.Pd, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ;

5. Bahwa Kesalahan Terdakwa karena telah menandatangani dokumen yang diajukan kepadanya dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah dan/atau diperbaiki, sedangkan mengenai pidana lainnya berupa denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan amar putusan lainnya yang telah bersesuaian dengan keadilan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama

Hlm 43 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 35/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 sepanjang hal yang tidak diubah dan/ atau diperbaiki diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah /memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 35/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks yang dimohon banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;

Hlm 44 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2). Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;
- 3). Menyatakan Terdakwa AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
- 4). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6). Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam ;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)Semuanya dirampas untuk negara ;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051 ;
  - Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA. 2012-2013 ;
  - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII ;
  - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I ;
  - Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008 ;
- SK. KPU. Kab. Bone No. 02/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- SK. KPU Kab. Bone No. 03/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- SK. KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012 ;
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS Tahun 2013 ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/ Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012 ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone ;

Hlm 46 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajanggale Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. libureng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. KAHU Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;

Hlm 48 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone ;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008 ;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub ;
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub ;
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000 ;

Hlm 49 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NO. 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011 ;
- Surat Izin Usaha Industri No 606/011/IUI/II/UPTP/2011 tanggal 04 Februari 2011 ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011 ;
- Surat Izin Gangguan No. 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011 ;

*Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018**, yang dipimpin **H.AHMAD SHALIHIN ,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.** Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 21 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**I NYOMAN SUKRESNA,SH.**

**H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH.**

ttd

Hlm 50 dari 49 hlm. Put.No. 32/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS





**DR.PADMA D. LIMAN,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MARWATI, SH.**